BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Dari beberapa Konvensi internasional mengenai *human trafficking*, sebagian besar hanya menyebutkan pelarangan *human trafficking*, hanya 1 konvensi yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan korban.

1.2. Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan pemberantasan *human trafficking*. Beberapa upaya memang telah mulai dilakukan oleh Pemerintah, namun dinilai belum cukup melindungi warga negaranya, terutama wanita, yang menjadi objek kejahatan tersebut.

2. Saran

2.1. Konvensi internasional yang tidak mengatur mengenai perlindungan korban, sepatutnya diamandemen atau diberi suplemen berupa Protokol yang khusus mengatur hal tersebut.

2.2. Pemerintah Indonesia harus segera merevisi KUHP, mengesahkan RUU mengenai *human trafficking*, meningkatkan sosialisasi RAN P3A, memperbaiki kinerja para pejabat dan petugas keimigrasian, menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dalam menangani kasus *trafficking*, meningkatkan pengawasan perbatasan, dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi intensitas pengiriman TKI/TKW yang rentan menjadi praktik *human trafficking*.